

ABSTRAK

Trisna Putra, Nanda. 2012. *Problematika Waktu Ihtiyath dalam Pembuatan Jadwal Shalat (Perspektif Ilmu Falak dan Fikih)*. Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Ahmad Wahidi, M.Hi

Kata kunci: Ihtiyath, Jadwal Shalat, Ilmu Falak, Fikih,

Penentuan waktu shalat dalam syariat telah dijelaskan secara jelas. Seiring dengan perkembangan zaman muncul ilmu falak sebagai sarana mempermudah untuk mengetahui waktu shalat. Salah satu unsur yang menjadi bahan penentuan jadwal waktu shalat adalah *Ihtiyath*. Secara singkat, konsep *Ihtiyath* terlihat sebagai pengaman waktu shalat agar jangan sampai ada seseorang yang shalat sedangkan waktunya belum masuk, tetapi dengan diberlakukannya konsep *Ihtiyath* maka waktu shalat sebelumnya akan mundur.

Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk menemukan problematika *Ihtiyath* dalam penentuan jadwal waktu shalat. Sehingga setelah ditemukan masalahnya, akan diketahui penyebabnya. Tujuan kedua adalah untuk mengetahui bagaimana status hukum seseorang yang shalat saat masa *Ihtiyath* tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan bantuan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder berupapustaka-pustaka yang relevan dengan tema penelitian, kemudian pustaka-pustaka tersebut dibagi menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan bahan hukumnya menggunakan pendekatan deskriptif analitis, yaitu penentuan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, kemudian pengkajian bahan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* terdapat ketidaksearaan antara definisi *Ihtiyath* yang dikemukakan oleh Depag RI dengan aplikasi praktek perhitungannya. Menurut Depag RI, *Ihtiyath* merupakan langkah pengaman dengan cara menambahkan atau mengurangi waktu agar jadwal waktu shalat tidak mendahului awal waktu atau melampaui akhir waktu. *Kedua*, hukum seseorang yang shalat saat masa *Ihtiyath* terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah jika seseorang shalat genap satu rakaat beserta sujudnya saat waktu hakiki, kemudian pada rakaat kedua masuk pada waktu *Ihtiyath* maka shalat seperti ini masih dihukumi adaan. Kemungkinan kedua adalah jika seseorang shalat belum genap satu rakaat beserta sujudnya kemudian masuk waktu *Ihtiyath* maka shalat seperti ini masih dihukumi qadlaan, begitu juga jika seseorang yang shalat saat masa *Ihtiyath*.